



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat :Jl. Pemuda 32, Balharjo Wonosari 55801 ( 0274 ) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR : 421.1/426/KPTS/2015

TENTANG  
PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATUAN PAUD SEJENIS BINA SEJAHTERA  
CANDI, DESA KAMPUNG, KECAMATAN NGAWEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Membaca : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Satuan Paud Sejenis BINA SEJAHTERA, Candi, Desa Kampung,Kecamatan Ngawen, Nomor : 01/SPS/BS/I/2015 tanggal : 07 Januari 2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional.

Menimbang : a. Bahwa Satuan Paud Sejenis BINA SEJAHTERA, Candi, Desa Kampung,Kecamatan Ngawen telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor : 421/406/KPTS/2012 Tanggal 01 Maret 2012.  
b. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini perlu dilakukan perbaharuan izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
c. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data atau dokumen pengajuan pembaharuan dan kinerja Lembaga Satuan Paud Sejenis BINA SEJAHTERA, Candi, Desa Kampung,Kecamatan Ngawen, Lembaga yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan pembaharuan Izin Operasional  
d. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Pembaharuan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Paud Sejenis BINA SEJAHTERA, Candi, Desa Kampung,Kecamatan Ngawen;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

Menetapkan :	MEMUTUSKAN:
KESATU	Memberikan pembaharuan izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Paud Sejenis BINA SEJAHTERA, Candi, Desa Kampung,Kecamatan Ngawen;
KEDUA	Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,</li> <li>2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga setiap 3 bulan sekali.</li> </ol>
KETIGA	Pembaharuan Izin operasional ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU ini beroperasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KEEMPAT	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421/406/KPTS/2012 Tanggal : 01 Maret 2012.
KELIMA	Pembaharuan Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari  
Pada tanggal 2 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda, dan  
Olahraga Kabupaten Gunungkidul



Drs. SUDODO,MM  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 195910241984031007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi DIY
3. Pertinggal